



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; dan
- e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Ketentuan Pasal 9, diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan, umum melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan hukum;
 - d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
 - e. penyelenggaraan urusan umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
 - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - f. melaksanakan pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN, NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - i. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - j. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan (DUK);
 - k. fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

- b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 10, diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pembinaan kelembagaan sarana prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Atas;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
- e. penyiapan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi ujian Sekolah Menengah Atas;
- g. penyelenggaraan lomba-lomba di bidang akademik Sekolah Menengah Atas;
- h. pembinaan dan pengembangan budaya pembelajaran dan minat baca siswa Sekolah Menengah Atas;
- i. pembinaan dan pengembangan pemanfaatan media dan alat pembelajaran Sekolah Menengah Atas;
- j. penyusunan dan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
- k. penyampaian penyelenggaraan implementasi standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
- l. pelaksanaan pengaturan lomba-lomba akademik dan non akademik berbentuk lomba prestasi dan kreativitas siswa;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi keikutsertaan siswa pada lomba kesenian, olahraga, keterampilan siswa, *olimpiade sains* baik di tingkat daerah, pusat dan internasional;
- n. pembinaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler siswa;
- o. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pramuka, UKS, PMR, dan organisasi kesiswaan lainnya;
- p. pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan atas kegiatan narkoba dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang serta sex bebas di kalangan siswa;
- q. pelaksanaan penyuluhan siswa taat hukum;
- r. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas;
- s. penyiapan dan penganalisa data untuk pengembangan Sekolah Menengah Atas;
- t. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
- u. penyusunan bahan pengembangan fisik dan bantuan lainnya di Sekolah Menengah Atas;
- v. pelaksanaan implementasi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas;
- w. pengolah dan penyelenggaraan fungsi dan peran lembaga-lembaga *non* struktural dalam

- penyelenggaraan di komite sekolah, dewan pendidikan, dan lain-lain;
 - x. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta;
 - y. penyusunan laporan kegiatan; dan
 - z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 11

- (1) Bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pembinaan kelembagaan sarana prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kurikulum dan pengembangan diri Sekolah Menengah Atas termasuk muatan lokal;
 - c. pembinaan dan pengembangan kegiatan penilaian penyelenggaraan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. penyiapan implementasi sekolah berstandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. penyiapan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi ujian Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. pengembangan budaya pembelajaran dan minat baca siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. pengembangan pemanfaatan media dan alat pembelajran Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. pembinaan dan pengembangan penggunaan buku sebagai alat media pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. penyusunan dan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
 - k. penyampaian penyelenggaraan implementasi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
 - l. pelaksanaan pengaturan lomba-lomba akademik dan non akademik berbentuk lomba prestasi dan kreativitas siswa;
 - m. pelaksanaan dan fasilitasi keikutsertaan siswa pada lomba kesenian, olahraga, keterampilan siswa,

olimpiade sains baik di tingkat daerah, pusat dan internasional;

- n. pembinaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler siswa;
- o. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pramuka, UKS, PMR, dan organisasi kesiswaan lainnya;
- p. pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan atas kegiatan narkoba dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang serta sex bebas di kalangan siswa;
- q. pelaksanaan penyuluhan siswa taat hukum dan taat karma;
- r. penyusunan pendataan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- s. penyiapan dan penganalisa data untuk pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
- t. penyusunan pengembangan fisik dan bantuan lainnya di sekolah menengah kejuruan;
- u. pelaksanaan implementasi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- v. pengolah dan penyelenggaraan fungsi dan peran lembaga-lembaga *non* struktural dalam penyelenggaraan di komite sekolah, dewan pendidikan, dan lain-lain;
- w. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan akreditasi provinsi sekolah dan madrasah sulawesi utara dalam rangka penyelenggaraan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- x. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri;
- y. penyusunan laporan kegiatan; dan
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kurikulum, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dan kesiswaan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. pembuat dan pengembangan pelaksanaan kurikulum dan pengembangan diri Sekolah Menengah Atas termasuk muatan lokal;
 - c. pembuat dan pengembangan kegiatan penilaian penyelenggaraan kurikulum pendidikan khusus/layanan khusus;
 - d. penyiapan implementasi sekolah berstandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan khusus/layanan khusus;
 - e. fasilitasi, pengawasan dan evaluasi ujian pendidikan khusus/layanan khusus;
 - f. pembuat lomba-lomba di bidang akademik dan non akademik pendidikan khusus/layanan khusus dan pengoordinasian lomba-lomba akademik dan non akademik jenjang pendidikan dasar;
 - g. pengembangan budaya pembelajaran dan minat baca siswa pendidikan khusus/layanan khusus;
 - h. pengembangan pemanfaatan media dan alat pembelajaran pendidikan khusus/layanan khusus;
 - i. penggunaan buku sebagai alat media pembelajaran di pendidikan khusus/layanan khusus;
 - j. penyusunan pendataan kelembagaan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - k. penganalisis data untuk pengembangan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - l. penyusunan pengembangan fisik dan bantuan lainnya di pendidikan khusus/layanan khusus;
 - m. pelaksanaan implementasi standart pendidikan nasional yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan khusus/layanan khusus;
 - n. pengolah penyelenggaraan fungsi dan peran lembaga-lembaga non struktural dalam penyelenggaraan di komite sekolah, dewan pendidikan, dan lain-lain;
 - o. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan akreditasi provinsi sekolah dan madrasah sulawesi utara dalam rangka penyelenggaraan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi pendidikan khusus/layanan khusus;
 - p. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - q. penyusunan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
 - r. penyampaian penyelenggaraan implementasi standart pendidikan nasional yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan;
 - s. pelaksanaan pengaturan lomba-lomba non akademik berbentuk lomba prestasi dan kreativitas siswa;
 - t. fasilitasi keikutsertaan siswa pada lomba kesenian, olahraga, keterampilan siswa, *olimpiade sains* baik ditingkat daerah, pusat dan internasional;
 - u. pengembangan kegiatan ekstrakurikuler siswa;

- v. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pramuka, UKS, PMR, dan organisasi kesiswaan lainnya;
- w. pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan atas kegiatan narkoba dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang serta sex bebas dikalangan siswa;
- x. pelaksanaan penyuluhan siswa taat hukum;
- y. penyusunan laporan kegiatan; dan
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang profesi pendidikan, tenaga kependidikan dan diklat, pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus/layanan khusus serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan layanan kenaikan pangkat kepala sekolah/ guru dan pengawas sekolah dan angka kreditnya pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - c. pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kependidikan, penganalisis pembinaan karakter;
 - d. pelaksanaan pembinaan calon kepala sekolah dan seleksi calon kepala sekolah/pengawas dan pembinaan calon pengawas sekolah;
 - e. pengawasan dan pemantauan pemberian tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - f. pengadaan seleksi dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - g. pelaksanaan pemetaan sertifikasi dan kualifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada

- Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus/layanan khusus;
- h. penganalisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - i. penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 42